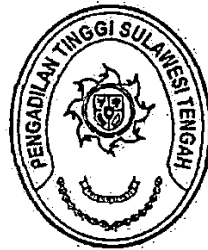


SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

NOMOR 133/Pid.Sus/2018/PT PAL

TANGGAL : 17 DESEMBER 2018

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

INDRAWATI S. BULUAN

SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 133/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRAWATI S. BULUAN;**

Tempat lahir :

Umur/tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

A g a m a :

Pekerjaan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan petahanan;

Terdakwa didampingi oleh **AZRIADY BACHRI MALEWA, S.H., ABDUL UKKAS MARZUKI, S.H.M.H., dan SRI WULAN HADJAR, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 02 Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/ 2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018;
- III. Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2018/PN.Lwk tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh Tantawy J. Masulili, SH Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum

men/atakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 30 November 2018;

- IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;
- V. Kontra Memori banding dari Terdakwa tanggal 04 Desember 2018, kontra memorie banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2018;
- VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 3 Desember 2018 Nomor W21.U3/1806/HK.01/XII/2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2018 Nomor Register Perkara: PDM-07/BALUT/Pemulu/11/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa INDRAWATI S. BULUAN pada sekitar tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Banggai Laut Sulteng Jln. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Sulteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRD

Kabupaten Banggai Laut adalah tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Partai Politiknya yaitu Partai Perindo mendaftarkan diri ke KPU Kab. Banggai Laut salah satunya menggunakan surat atau dokumen berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama INDRAWATI S. BULUAN, tempat dan tanggal lahir Timpaus, 11 Juni 1971, Nomor Induk Siswa 243, Nomor Induk Siswa Nasional 9718799058, Nomor Peserta Ujian C-17-18-12-006-030-3, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan PKBM Mekar yang di tandatangani oleh Marpin Nggodi, S.H., M.H. selaku Ketua PKBM Mekar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan Lulus dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut Daerah Pemilihan 1 (satu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut Nomor 76 / HK.03.1-Kpt / 02 / 7211 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa proses belajar dan mengajar dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (syarat meteril) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (syarat formil);
- Bahwa ternyata Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama INDRAWATI S. BULUAN, tempat dan tanggal lahir Timpaus, 11 Juni 1971, Nomor Induk Siswa 243, Nomor Induk Siswa Nasional 9718799058, Nomor Peserta Ujian C-17-18-12-006-030-3, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan PKBM Mekar yang di tandatangani oleh Marpin Nggodi, SH., MH selaku Ketua PKBM Mekar *tidak sah/cacat materil* karena Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar/mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu :
 - a. Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : *"menyelesaikan program*

pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan";

- b. Seluruh isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
- c. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, yaitu : *"peserta didik di nyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran";*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut kepada Terdakwa tanggal 28 November 2018 Reg. Perkara Nomor : PDM-08/BALUT/11/2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWATI S. BULUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu yaitu "dengan sengaja memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAWATI S. BULUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas dari Bawaslu Kab. Banggai Laut atas pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2019-2024 oleh saudara INDRAWATI S. BULUAN;
 - 1 (satu) lembar Ijasah Asli Paket C tahun 2017, atas nama / milik saudara INDRAWATI S. BULUAN;

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948251, atas nama INDRAWATI S. BULUAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara ini pada tanggal 30 November 2018, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWATI S. BULUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Ijazah Palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Laut";
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa INDRAWATI S. BULUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat pada Putusan Hakim, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas dari Bawaslu Kab. Banggai Laut atas pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2019-2024 oleh saudari INDRAWATI S. BULUAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Ijazah Asli Paket C tahun 2017, atas nama / milik saudari INDRAWATI S. BULUAN;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948251, atas nama INDRAWATI S. BULUAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2018, sebagaimana pada akta banding Nomor 38/Akta.Fid./2018/PN.Lwk, kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa secara patut dan seksama tanggal 3 Desember 2018 Nomor : 38/Akta.Pid./2018/PN.Lwk.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2018, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.
2. Bahwa dalam putusan tersebut tidak menguraikan hal-hal yang menjadi faktor pemberat;
3. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kegaduhan politik di Kabupaten Banggai dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan hukumnya;

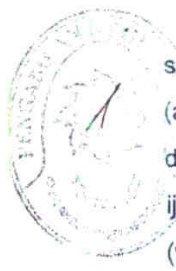
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2018 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil dalam memori banding.
2. Bahwa jika ijasah paket C palsu, maka hal ini akan membuat kegaduhan politik di Kabupaten Banggai Laut.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk justru mencederai rasa keadilan di lingkungan masyarakat Kabupaten Banggai laut, ijasah yang dikatakan Palsu tersebut adalah dokumen yang sah dan berharga oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan ijasah, yaitu DAPODIK MENDIKNAS dan pasca putusan Pengadilan Negeri dibacakan terdakwa secara on line mengikuti lagi Program Kesetaraan paket C, namun berdasarkan system pendaftaran tersebut ditolak, karena system menyatakan Terdakwa sudah dinyatakan lulus dan dengan putusan tersebut menyebabkan terdakwa kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga terdakwa tetap mohon diberikan putusan bebas;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lwk diucapkan tanggal 30 November 2018 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Kuasa Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2018, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang tepat, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya adalah seorang Ibu Rumah Tangga mempunyai niat untuk menjadi anggota legeslatif (anggota DPRD) dari Partai PERINDO, namun salah satu syarat yang ditetapkan oleh KPUD adalah semua Calon Legislatif minimal mempunyai ijazah SLTA (sederajat), oleh karena terdakwa tidak memiliki ijazah SLTA (walaupun terdakwa pernah sekolah di SMA namun tidak tamat), maka terdakwa mengikuti program kesetaraan PKBM Mekar Paket C dan menerima ijazahnya, sehingga copy ijazah ini dipergunakan untuk mendaftar di KPUD Kabupaten Banggai Laut, namun BAWASLU mencurigai ijazah terdakwa tersebut palsu, sehingga dilakukan penyeleidikan dan verifikasi, sesuai dengan keterangan saksi Suparto Bungalo, S.H. sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu, menyatakan :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu Tahun 2019, untuk pendaftarannya sebagai Calon Legislatif (DPRD) Kabupaten Banggai laut, disyaratkan memiliki ijazah setingkat SLTA/ sederajat, untuk memenuhi salah satu persyaratan, Terdakwa dari Partai Perindo ikut mendaftar mempergunakan surat atau

dokumen berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan adalah PKBM Mekar yang ditandatangani oleh Marpin Nggodi, S.H., M.H. selaku Ketua PKBM Mekar;

- Bahwa dalam Ijazah tersebut disebutkan bahwa Terdakwa telah dinyatakan Lulus dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan pengawasan pada berkas seluruh calon anggota legislatif yang telah mendaftar, saksi bersama anggota Bawaslu lainnya menemukan bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Terdakwa diduga palsu, karena Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar/ mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi MARPIN NGODI, S.H., M.H. memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mekar Kab. Banggai Laut;

Bahwa PKBM yang diketuai oleh saksi mempunyai program paket B dan paket C;

- Bahwa saat ini PKBM Mekar belum terakreditasi namun sedang dalam proses akreditasi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti program kesetaraan paket C pada PKBM saksi;
- Bahwa dalam keikutsertaan Terdakwa pada program paket C di PKBM tersebut, Terdakwa hanya mendaftar kemudian menunggu untuk ikut ujian nasional, dan setelah ikut ujian nasional, Terdakwa mendapat Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MISRA S. TILAL, S. Pd, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi adalah sebagai tutor (Pengajar) pada program PKBM Mekar paket B;
- Bahwa saksi mengenal saksi Marpin Nggodi karena yang bersangkutan adalah pengelola program PKBM Mekar;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tutor pada PKBM Mekar untuk Paket C, dan saksi tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai proses belajar mengajar program paket C yang di adakah oleh PKBM Mekar;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas laporan hasil belajar yang di keluarkan PKBM Mekar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan:

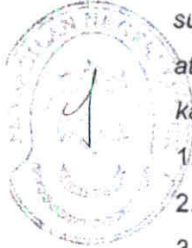
- Bahwa Terdakwa memang pernah mendaftar untuk mengikuti program kesetaraan paket C, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah mengikuti proses belajar;
- Bahwa terdakwa mendapat ijazah kesetaraan paket C yang dipergunakan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Banggai Laut sebagai Calon Legislatif (anggota DPRD) Kabupaten Banggai laut periode 2019 -2014);

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal diatas, Ijazah paket C yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar di KPUD Kabupaten Banggai Laut sebagai Calon Anggota Legislatif secara formal benar adanya, sebab dikeluarkan/diterbitkan oleh lembaga resmi, yakni Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, akan tetapi secara materiil atau prosedur perolehan Ijazah Paket C tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab terdakwa sama sekali tidak pernah mengikuti proses belajar, sebab tujuan pendidikan tersebut adalah menambah ilmu pengetahuan bagi pendaftar/pengikut/siswa, karena kehadiran untuk mengikuti proses belajar adalah sesuatu yang mutlak, dengan maksud materi pelajaran dapat diterima secara baik oleh siswa, oleh karena terdakwa tidak pernah hadir untuk mengikuti proses belajar, maka ijazah yang diterima terdakwa dikatagorikan sebagai dokumen palsu. Palsu artinya adalah surat yang dipalsukan itu adalah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, termasuk ijazah, adapun bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara : (1). membuat surat palsu, (2). membuat isinya bukan semestinya (3). atau perolehannya tidak dengan cara yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan (sesuai Keterangan ahli **Dr. ABDUL WAHID, S.H.M.H.**);

Menimbang, bahwa Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah

membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara, dalam Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa timbul suatu pertanyaan : apakah Ijazah tersebut termasuk akta otentik? Akta otentik adalah *adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.* Sedangkan pegawai umum adalah : pegawai yang bekerja pada suatu instansi yang oleh undang-undang diberikan hak untuk menerbitkan surat atau dokumen, dengan demikian Ijazah tersebut termasuk dalam akta otentik, karena :

- 
1. Bentuknya sesuai dengan peraturan;
 2. Dibuat oleh pejabat yang berwenang;
 3. Kekuatan pembuktiannya sempurna;
 4. Isinya sudah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Ijazah Paket C yang diterimanya tersebut adalah mengandung ketidak benaran atau perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun terdakwa dengan sengaja yang telah diperhitungkan dan penuh keinsyafan (*willen en witen*) mempergunakan Ijazah ini untuk mendaftar di KUPD Banggai Laut sebagai anggota Legislatif, yang seharusnya terdakwa tidak menggunakan Ijazah ini untuk mendaftar di KPUD, sebab jika ternyata nanti terdakwa lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD, tentu dengan Ijazah yang dupergunakan itu terdakwa akan mendapatkan hak-haknya, menyebabkan kerugian bagi Negara, dengan perolehan Ijazah yang tidak benar tersebut, maka Ijazah terdakwa a quo adalah

palsu dan terdakwa pun mengakui tidak pernah mengikuti poses belajar dalam program kesetaraan paket C itu, sehingga Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dikuatkan, untuk itu pertimbangan aquo diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri atas kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan keadaan-keadaan seperti diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak secara tegas mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, namun setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama putusan Pengadilan Negeri Luwuk, ternyata putusan aquo sudah memenuhi format putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 197 ayat 1 huruf f, yaitu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Luwuk, maka secara keseluruhan dalil-dalil Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding dinyatakan ditolak, demikian pula dalil-dalil yang dimohonkan oleh Terdakwa agar dirinya dibebaskan dari tuntutan hukum sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, sesuai dengan pertimbangan di atas yang mana Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana, maka dalil-dalilnya dalam kontra memori banding juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh kami **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** dan **SARTONO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

KETUA MAJELIS,

TTD

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

SARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047